B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN SUAKA POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA LAIN

A. Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suatu Negara Terhadap Orang Asing.

Telah kita ketahui bahwa hubungan antara rakyat dan negara mempunyai arti yang sangat penting, dimana rakyat merupakan salah satu elemen adanya suatu negara disamping wilayah dan pemerintahan. Pada umumnya tiap-tiap negara mempenyai ketentuan-ketentuan atau peraturan peraturan hukum tersendiri tentang kewarganegaraan di-dalam wilayah negaranya.

Penduduk suatu negara terdiri dari dua golongan , yaitu sebagai warga negara dan bukan warga negara (orang asing). Keduanya dalam hubungannya dengan negara berbeda bagi orang asing hubungannya hanya selama yang bersang-kutan berada dalam wilayah negara tersebut. Sedang untuk warga negara, memiliki hubungan yang tidak terputus de-ngan tahah airnya meskipun mereka berada di luar negeri.

Pada dasarnya setiap negara mempunyai hak atau kekuasaan menerima atau menolak orang asing masuk ke da-lam wilayah negaranya. Kebebasan untuk menerima atau me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nolak orang asing pada umumnya terikat oleh adanya ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa orang asing yang masuk kedalam wilayah suatu negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara yang akan menerima orang asing tersebut. Dengan kata lain bahwa orang asing tidak boleh bebas begitu saja masuk dalam wilayah suatu negara.

Apabila mereka sudah diterima masuk dalam suatu negara, mereka harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri, tetapi ada pembatasan hak-hak tertentu Negara yang bersangkutan hanya memberikan perlindungan , terhadap jiwa dan hartanya, selama mereka tunduk kepada hukum negara setempat.

Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan masalah penolakan orang asing masuk ke wilayah suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan keamanan negara setempat, maka negara setempat berhak mengusirnya dengan berdasarkan kebijaksanaan yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang yang dapat merugikan orang asing tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam negara Islam, kewarganegaraannya terdiri dari orang Islam dan non Islam. Semua warga negara baik Islam maupun non Islam yang berada dalam wilayah suatu negara Islam mendapatkan perlakuan yang sama. Karena negara Islam adalah negara Idiologis dan membatasi kewarga negaraannya hanya kepada orang-orang yang berada didalam wilayahnya atau berimigrasi kedalam wilayahnya. Negara Islam tidak bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang berada diluar wilayah negara Islam. Dalam Al Qur'an surat Al Anfal ayat 72 disebutkan :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الانفال : ٧٢)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin) mereka satu sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (DEPAG RI, 1989 :273)

Berdasarkan ayat diatas, maka tanggung jawab ne-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gara hanya terbatas pada warga negara yang berada dalam wilayah negaranya sendiri dan tidak sampai menjangkau ke pada warga negara yang tinggal diluar wilayahnya. Tetapi Syari'at Islam hanya menekankan hubungan persaudaraan di antara mereka. Sehingga negara Islam tidak menjamin minoritas warga negara Islam yang berada diluar negeri (di negara non Islam).

Dari sini dapat dikatakan bahwa negara Islam berkewajiban menerima orang asing yang masuk kedalam wilayah negara Islam, baik orang Islam, Dzimmi maupun musta'min, dengan jalan melakukan perjanjian damai. Sebagaimana di terangkan dalam Al Qur'an surat Al Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الممتحنة : ٨)

Artinya:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadp orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (DEPAG RI, 1989:924)

Negara Islam juga melindungi hak-hak warga negara nya dari pelanggaran maupun penindasan, baik orang Islam maupun non Islam, juga termasuk orang asing yang menetap sementara waktu menurut perjanjian yang dibuatnya. Hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak mereka antara lain :

1. Perlindungan terhadap jiwa.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...
(الاسراء: ٣٣)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (DEPAG RI, 1989:429)

2. Perlindungan terhadap harta benda.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil". (DEPAG RI, 1989:46)

3. Kebebasan beragama.

Negara Islam memberikan kebebasan kepada mereka sepenuhnya didalam menjalankan agamanya, karena tidak ada paksaan didalam memeluk suatu agama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... (البقرة : ٢٥٦)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (DEPAG RI, 1989:63)

Disamping itu pemerintahan Islam juga mempunyai hak-hak atas mereka, dikenakan jizyah yang tidak merupa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan beban yang berat, mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara setempat dan tidak menimbulkan kerusakan dalam sistim aturan-aturannya.

Dengan demikian pemerintahan Islam menjamin keamanan mereka dan tidak ada seorangpun yang boleh mengganggunya atau memerangi mereka. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad s.a.w. :

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ
أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(سنن أبي داود : ٣ ، ص : ١٧١)

Artinya:

Ingatlah ! Siapa saja yang berlaku kasar dan kejam terhadap seorang dhimmi, atau memerangi hak-haknya, atau membebaninya dengan beban yang tidak disanggupinya, atau menyalahi kehendaknya, maka saya akan menuntutnya di Hari Kemudian. (Said Ramadan, 1986:103)

B. <u>Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Suaka Politik Terhadap Orang Asing</u>.

Dalam hukum internasional, pemberian suaka politik merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap warga negara lain (orang asing)atas hak-hak kewarganegaraan tertentu. Pemberian suaka politik ini setiap negara mempunyai kebebasan atau kekuasaan memberi suaka terhadap mereka dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, apakah dapat mengganggu stabilitas negara setempat atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa perlin dungan hanya diberikan kepada mereka yang mencari perlin dungan dari penganiayaan, bukan terhadap mereka yang di duga telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan manusia. Pada masa Nabi SAW. kaum muslimin pernah di-perintah hijrah kehabsyi untuk meminta perlindungan pada raja Habsyi, agar mereka terhindar dari penganiayaan - orang quraisy. Sehingga raja Habsyi memberi perlindungan kepada mereka.

Setiap negara dalam memberikan suaka ini dibatasi oleh perjanjian yang telah dibuat dengan negara - negara yang bersangkutan. Disamping itu tidak setiap orang di-beri suaka politik, tetapi ada ketentuan khusus seseorang bisa mendapatkan suaka tersebut.

Dalam Syariat Islam pemberian suaka politik ini didasarkan pada persamaan. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadp kesejahteraan masyarakat, ti dak membedakan suku bangsanya, agama maupun pangkatnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan men jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supa-ya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (DEPAG RI, 1989:847)

Atas dasar inilah kita di perintah untuk memberikan suaka terhadap orang-orang yang minta suaka. Disebutkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 6 :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة : ٦)

Artinya:

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (DEPAG RI, 1989:278)

Akan tetapi pemberian suaka politik ini diberikan kepada mereka yang telah mengadakan perjanjian damai dengan negara setempat dengan tidak menimbulkan kerusuhan atau kekacauan didalam negara yang bersangkutan. Sebagaimana firman Allah surat An Nisaa ayat 90 :

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ...
(النساء : ٩٠)

Artinya:

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kaum dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. (DEPAG RI, 1989:134)

Melihat ayat-ayat tersebut diatas dapat kita ambil pernyataan bahwa pemberian suaka politik dapat dibe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rikan terhadap mereka yang mencari suaka, tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun kedudukannya dan juga mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan negara setempat dengan tidak menimbulkan kerusuhan atau kekacau an dalam negara tersebut.

Akan tetapi bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana di negaranya (negara non Islam) kemudian pergi mencari suaka di negara Islam, maka mereka tidak dikenakan hukuman menurut Islam. Tapi mendapatkan suaka karena negara tempat perbuatan tersebut dilakukan tidak menerapkan hukum Islam.

Pada bab sebelumnya juga telah disebutkan tentang teori berlakunya Syari'at Islam. Yang mana pada dasarnya Syari'at Islam itu bersifat Internasional Universal,tapi dalam prakteknya bersifat ragional yang hanya khusus dalam wilayah negara Islam.

Sejalan dengan ini, maka hukum Islam berlaku atas tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah suatu negara yang menerapkan hukum Islam, baik pelakunya orang Islam maupun non Islam. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah,apabila tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah negara Islam kemudian mereka masuk atau kembali ke dalam wilayah negara Islam, maka tidak dijatuhi hukum Islam karena negara Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut. (Ahmad Hanafi, 1986:97)

Dari uraian diatas, pemberian suaka politik terhadap orang asing dalam Islam di anjurkan dengan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan negara setempat. Dan negara setempat boleh mengusir mereka keluar dari wilayahnya, apabila mereka melanggar ketentuan atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini negara setempat tidak boleh mengusir begitu saja, tetapi mereka harus diantarkan atau disampaikan ke tempat yang aman bagi dirinya.

C. Tinjauan Dari Segi Maslahat Dan Mafsadat Pemberian Suaka Politik.

Berdasarkan penjelasan pada bab terdahulu, pemberian suaka politik terdapat maslahat dan mafsadatnya. Di antara maslahat dan mafsadatnya tersebut banyak terdapat maslahatnya dibanding dengan mafsadatnya.

Yang mana maslahat atau manfaatnya disini mereka memperoleh keuntungan dengan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam wilayah negara setempat. Dan negara yang bersangkutan itu sendiri juga dapat memperoleh keuntungan dari orang tersebut, dengan begitu warga negara setempat dapat mengambil manfaatnya pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari itu kemungkinan terdapat pula kerugian yang diperoleh bagi negara maupun warga negaranya, apabila seseorang itu mengganggu kestabilitasan negara tersebut.

Manfaat atau keuntungan bagi mereka yang diberi suaka politik tersebut diantaranya ; dapat hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dengan aman, damai dan sejahtera dan mendapat kesempatan untuk bertaubat atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena Allah sendiri mengampuni perbuatan seseorang apabila dia bertaubat atas perbuatannya dengan melakukan amal kebaikan.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : ٣٤)

"Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mere-mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (DEPAG RI,1989:164)

Disamping itu bagi nagara maupun masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat atau keuntungan dari seseorang yang diberi suaka tersebut, dari pembayaran jizyah atau pajak yang diberikan kepada negara setempat. Selain dari itu negara maupun masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari keahlian yang dimiliki oleh mereka, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan negara setempat.

Kemungkinan pemberian suaka politik dapat merugikan negara maupun warganya. Dimana kemungkinan itu mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan negara setempat dengan jalan terselubung atau sembunyi-sembunyi Karena negara setempat memantau terus perkembangan mereka selama berada dalam wilayahnya, maka perbuatan mereka dapat segera diketahui oleh negara setempat untuk ditindak dengan adil yang sesuai dengan perbuatannya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... (النساء : ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (DEPAG RI, 1989:128)

Dengan demikian maka pemberian suaka politik lebih banyak mendatangkan maslahatnya atau manfaatnya dari pada mafsadatnya atau kerugiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id